



P E N E T A P A N

Nomor 0041/Pdt.G/2012/PA. Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Abu Salam Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n;

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah membaca laporan mediator.

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 11 April 2012 dengan Register Perkara Nomor 0041/Pdt.G/2012/PA Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1428 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/32/VII/2007, bertanggal 11 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pappota selama 4 tahun.
3. Bahwa selama menikah penggugat dengan tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang ke rumah sudah larut malam, bahkan pernah sampai subuh baru pulang.
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 tergugat memukul penggugat disebabkan karena penggugat melarang tergugat membawa anaknya ke rumah orang tua tergugat yang akibatnya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat hingga terjadi perpisahan dengan penggugat selama 8 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
8. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara, hal ini dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Lingkungan Pappota Nomor 403/KL-LBU39/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Labuang Utara serta fotokopi Kartu Raskin tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge Timur, Kabupaten Majene dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di muka persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi



dan prosedur mediasi itu sendiri, lalu member kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan setelah berunding para pihak sepakat memilih Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan.

Bahwa berdasarkan laporan mediasi, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Majene yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan upaya majelis hakim tersebut berhasil sehingga penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).

Menimbang, bahwa atas permohonan penggugat tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 23 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan tersebut di atas.



- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, penggugat dan tergugat diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi penggugat dan tergugat telah sepakat menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan upaya majelis hakim tersebut berhasil sehingga penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut maka biaya perkara selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2012.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2012/PA Mj dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2012 sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh. Amin T, S.Ag., S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+
- J u m l a h : Rp 61.000,00